

Depok, 28 Mei 2021

Nomor : 2557.31/EXT-MUTU/V/2021
Perihal : Pengumuman Publik Terbit Sertifikat LK Sawmill Salim

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Sertifikasi Audit Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : Sawmill Salim
Ruang Lingkup : VLK Pada Pemegang IUIPHHK
No. IUIPHHK : Nomor : 02 Tahun 2017, tanggal 18 Desember 2017
NIB : 1215000542408, tanggal 20 Mei 2021
Alamat : Desa Tanjung Karang, Kecamatan Air Buaya, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku
Tanggal Kegiatan : 20 – 22 Mei 2021
Jenis Kegiatan : Sertifikasi / Assessment VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardjito
ff

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH Kemen LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku
3. Kepala BPHP Wilayah XIV
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT SERTIFIKASI
SAWMILL SALIM**

Nomor : 2557.31/EXT-MUTU/V/2021

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : Sawmill Salim
- b. Alamat : Desa Tanjung Karang, Kecamatan Air Buaya, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku
- c. Ruang Lingkup : VLK Pada Pemegang IUIPHHK
- d. No. IUIPHHK : Nomor : 02 Tahun 2017, tanggal 18 Desember 2017
- e. NIB : 1215000542408, tanggal 20 Mei 2021
- f. Kapasitas & Produk : Kayu Gergajian = 5.500 M³
- g. Tanggal Pelaksanaan : 20 – 22 Mei 2021
- h. Jenis Kegiatan : Sertifikasi VLK Industri
- i. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-727
- j. Tanggal Terbit : 28 Mei 2021
- k. Tanggal Berakhir : 27 Mei 2027

dinyatakan “Memenuhi” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT”.

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 28 Mei 2021



Bambang Gunardjito ^{fl}

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI
No.: 162.3/SKEP-MUTU/V/2021

Tentang

PENETAPAN HASIL SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA SAWMILL SALIM
PROVINSI MALUKU

- Menimbang : 1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LV-LK PT Mutuagung Lestari
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan SK No. 4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tentang Penetapan Kembali Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT Mutuagung Lestari sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI) jo. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan SK No.937/MENLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/3/2021 tentang Penetapan perubahan ruang lingkup Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT Mutuagung Lestari
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment - Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
6. KAN K-08.03 Rev.1 Persyaratan Tambahan Akreditasi LVLK dan LPPHPL
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 Tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, Atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu.
8. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang "Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok,Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT".
9. Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SE.05//PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020 tentang Pelaksanaan Audit Jarak Jauh (Remote Audit) Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produk Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu.

Memperhatikan : Kontrak No. : 0341.3/MUTU/LVLKIndustri/V/2021, tanggal 05 Mei 2021 antara SAWMILL SALIM dengan LVLK PT Mutuagung Lestari

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
PERTAMA : SAWMILL SALIM dinyatakan "**MEMENUHI**" penilaian standar legalitas kayu berdasarkan Lampiran 4.2 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Standar VLK pada Pemegang IUIPHHK dan IPKR
- KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada SAWMILL SALIM dengan No. LVLK-003/MUTU/LK-727, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan 27 Mei 2027.
- KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan sekali dalam satu tahun, selambat-lambatnya 12 (Dua belas) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi yang berlaku.
- KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada SAWMILL SALIM.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 28 Mei 2021

LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI



Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202/ (021) 87740745/46; Email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 Tentang Penilaian Kinerja Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, Atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. 2. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar dan atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT.
g. Tim Audit	:	1. Wahidan Bunayya Rachman
h. Tim Pengambil Keputusan	:	1. Bambang Gunardjito 2. Adhitya Tinsna P

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	Sawmill Salim
b. Nomor & Tanggal SK	:	162.3/SKEP-MUTU/V/2021 Tanggal 28 Mei 2021
c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	Melalui Surat Keputusan Gubernur Provinsi Maluku Nomor: 02 Tahun 2017 Tgl. 18 Des. 2017 Industri penggergajian kayu = 5500 M3/tahun
d. Alamat Kantor dan Pabrik	:	Desa Tanjung Karang, Kecamatan Air Buaya, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku
e. Nomor telepon/faks/E-mail	:	-
f. Pengurus	:	Pemilik : Agus Salim Kusuma

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)		
Pertemuan Pembukaan	Kamis, 20/05/2021 Kantor Pabrik Sawmill Salim Online/ Video Teleconference	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di Sawmill Salim b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Manage-ment Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Kamis – Sabtu 20/05/2021 s/d 22/05/2021	• Verifikasi Legalitas usaha • Verifikasi Legalitas Bahan Baku • Verifikasi pemindahtanganan hasil olahan • Verifikasi K3 dan Ketenagakerjaan • Uji Petik lapangan
Pertemuan Penutupan	Sabtu 22/05/2021	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen Sawmill Salim f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Kantor LVLK PT. MAL 28 Mei 2021	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa Sawmill Salim "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Sawmill Salim adalah usaha perorangan bidang penggergajian kayu dan perdagangan hasil kayu gergajian dari hasil industri tersebut, dimana pemilik usaha sudah mendaftarkan usahanya pada OSS-BKPM RI dengan kepemilikan akun OSS dan NIB: 1215000542408; Tgl terbit 20 Mei 2021 sebagai IUMKM. Informasi NIB memuat identitas pemilik yang sama dengan informasi pada KTP/kartu NIK pemilik usaha atas nama Agus Salim Kusuma.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tersedia TDP masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya. Tersedia juga bentuk penyesuaian TDP menjadi pola pendaftaran secara online berupa NIB dari akun OSS Sawmill Salim .
Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Sawmill Salim memiliki NPWP yang sesuai dengan NPWP tertulis dalam NIB dan TDP
Verifier e. Izin lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/Dokumen lingkungan hidup lain yang setara	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap sesuai dengan kegiatan usahanya berupa SPPL yang dilengkapi bukti penyerahan ke instansi terkait dan tanda terima SPPL berupa Rekomendasi SPPL. Tersedia juga dokumen SPPL dari akun OSS Agus Salim Kusuma pada usaha IUMK.
Verifier f. IUIPHHK	Memenuhi	Terdapat dokumen IUIPHHK yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan IUIPHHK. Belum tersedia IUIPHHK Versi OSS.
Verifier g. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI)	Memenuhi	Sawmill Salim telah melaporkan RPBBI secara online, RPBBI terakhir (tahun berjalan) telah dilaporkan ke instansi yang berwenang. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan. Tersedia dokumen pendukung RPBBI yang lengkap.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir.	Non Aplicable	Berdasarkan verifikasi NIB, diketahui bahwa Sawmill Salim adalah usaha perorangan yang didaftarkan sebagai IUMK. Dalam NIB : 1215000542408 Tanggal 20 Mei 2021, tidak ditemukan status akses kepabeanaan ekspor dan import sebagaimana terverifikasi pada verifier TDP
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli. Dokumen Jual beli sebagaimana terlapor dala RPBB.
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu bulat di Sawmill Salim yang berasal dari hutan hak tumbuh alami telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah berupa SKSHH-KB dan dokumen Bukti Penerimaan Kayu Bulat
Verifier c. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku Kayu bulat telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan juga telah sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan telah sesuai dengan stok LMKB pada periode yang sama. Tersedia tenaga pengukur bersertifikat (GANIS PHPL) yang masih berlaku dan telah sesuai dengan penempatannya. Perusahaan tidak menerima bahan baku dari kayu lelang.
Verifier d. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	Non Aplicable	Sawmill Salim tidak melakukan pembelian bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	Sawmill Salim tidak melakukan pembelian dan tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu limbah industri
Verifier f. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Terdapat salah satu pemasok kayu bulat tumbuh alami di lahan hak milik SAWMILL SALIM yang memiliki sertifikasi legalitas kayu. Pemasok lainnya untuk kayu tumbuh alami dari lahan hak milik sudah diperiksa pemenuhan kewajibannya terhadap Negara, dan kayu bulat digunakan untuk produksi non ekspor.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen impor	Non Aplicable	Tidak ada realisasi impor bahan baku, dan SAWMILL SALIM bukan sebagai importer.
Verifier b. Persetujuan Impor	Non Aplicable	Tidak ada realisasi impor bahan baku, dan SAWMILL SALIM bukan sebagai importer.
Verifier c. Laporan realisasi impor	Non Aplicable	Tidak ada realisasi impor bahan baku, dan SAWMILL SALIM bukan sebagai importer.
Verifier d. BUKti Pembayaran bea masuk	Non Aplicable	Tidak ada realisasi impor bahan baku, dan SAWMILL SALIM bukan sebagai importer.
Verifier e. Dokumen CITES	Non Aplicable	Tidak ada realisasi impor bahan baku, dan SAWMILL SALIM bukan sebagai importer.
Verifier f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	Non Aplicable	Tidak ada realisasi impor bahan baku, dan SAWMILL SALIM bukan sebagai importer.
Verifier g. Panduan/ Pedoman/ Prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir.	Non Aplicable	Tidak ada realisasi impor bahan baku, dan SAWMILL SALIM bukan sebagai importer.
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku	Non Aplicable	Tidak ada realisasi impor bahan baku, dan SAWMILL SALIM bukan sebagai importer.
Verifier i. DKP Impor	Non Aplicable	Tidak ada realisasi impor bahan baku, dan SAWMILL SALIM bukan sebagai importer.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/rekaman/laporan produksi SAWMILL SALIM yang telah dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Laporan hasil produksi sesuai dengan LMKB/LMKBK/LMHHOK. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri auditee. Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas produksi auditee yang diizinkan
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	Sawmill Salim tidak menerima dan mengolah bahan baku yang berasal dari kayu lelang
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	Sawmill Salim telah membuat secara berkala laporan LMKB/LMHHOK dan kebenaran datanya juga telah sesuai dengan dokumen pendukungnya, seperti dokumen rekapitulasi penerimaan bahan baku, dokumen rekapitulasi pemakaian bahan baku, dokumen rekapitulasi hasil produksi, dan dokumen rekapitulasi penjualan local
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	Sawmill Salim tidak melakukan penjasaaan produksi.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	Sawmill Salim tidak melakukan penjasaaan produksi.
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	Sawmill Salim tidak melakukan penjasaaan produksi.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	Sawmill Salim tidak melakukan penjasaaan produksi.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	Sawmill Salim tidak melakukan penjasaaan produksi.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Non Aplicable	Sawmill Salim dengan produk olahannya berupa kayu gergajian seluruhnya hanya dijual lokal/tujuan domestik.
Verifier b. Dokumen Ekspor	Non Aplicable	Sawmill Salim tidak melakukan perdagangan ekspor
Verifier c. Dokumen pembetulan ekspor	Non Aplicable	Sawmill Salim tidak melakukan perdagangan ekspor
Verifier d. Bukti pembayaran bea keuar	Non Aplicable	Sawmill Salim tidak melakukan perdagangan ekspor
Verifier e. Dokumen CITES	Non Aplicable	Sawmill Salim tidak melakukan perdagangan ekspor
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Non Aplicable	Perusahaan pernah berSLK secara kelompok dan sebelumnya memiliki klaim V-Legal atas nama SLK kelompok. Setelah sertifikasi tunggal, maka akan menggunakan tanda V-Legal sendiri, mencabut seluruh produk klaim SLK lama/kelompok.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Tersedia pedoman / prosedur K3 dan penanggung jawab K3.
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik, penggunaan APD oleh setiap pekerja, tersedia tanda/jalur evakuasi dan titik kumpul serta perlengkapan K3 lainnya.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Sawmill Salim telah membuat format catatan kecelakaan kerja, dan program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja. Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	SAWMILL SALIM belum memiliki Serikat Pekerja, namun manajemen membuat Surat Pernyataan Bebas berserikat bagi para karyawannya
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk UIIPHHK		
Verifier Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Sawmill Salim telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan yang mengatur hak-hak pekerja dan tersedia pengesahannya dari instansi berwenang
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Pekerja yang masih dibawah umur	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur atau pekerja di bawah umur tetapi telah memenuhi ketentuan
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di Sawmill Salim memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (46 verifier) : 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 22 (dua puluh dua) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 24 (dua puluh empat) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. Dengan demikian Sawmill Salim dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 dan Keputusan Direktur Jenderal PHPL Nomor: SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020.		